BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam setiap sesuatu memiliki awal dan akhir sehingga pada bab ini penulis menyimpulkan hasil dari uraian yang telah dipaparkan berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa:

1. Penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan dilakukan oleh Rofiatin warga dari Desa Tahunan Kecamatan Taunan Kabupaten Jepara, selaku penggugat dalam pengajuan permohonan gugat cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara yang telah menggugat cerai mantan suami bernama Abdul Ghofur warga Desa Tahunan, pada peristiwa hukumnya penggugat ingin menggugat cerai tergugat dengan alasan sudah tidak suka, namun tergugat tidak ingin bercerai dan masih ingin melanjutkan membina keluarga dengan pengguggat hingga proses persidangan berlangsung alot karena tergugat masih mempertahankan pernikahanya.

   Kemudia penggugat secara tidak langsung melalui pengacara atau kuasa hukum menawarkan sebuah *Iwad* atau mengembalikan mahar sebagai tanda ingin menyelesaaikanya agar tidak berlangsung lebih lama dan alot. Meskipun awalnya tergugat menolaknya karena akhirnya orang tua dari penggugat hadir di persidangan ke-16 dan memohon langsung untuk menceraikan penggugat sehingga tergugat menceraikanya, kemudian setelah 1 bulan pasca perceraian tersebut *Iwad* tersebut diterima oleh tergugat.

2. Penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan menurut Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d KHI).

Heri Aryanto, S.H. dalam artikel "Apakah Mahar Merupakan Harta Bersama?" mengatakan bahwa mahar bukanlah harta bersama karena mahar diberikan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebelum sahnya ikatan perkawinan atau diberikan dan diucapkan pada saat dilangsungkannya ijab qabul antara calon mempelai pria dengan wali nikah calon mempelai wanita. Sedangkan, harta bersama didapatkan oleh suami dan/atau istri selama dalam ikatan perkawinan. Dalam Pasal 32 KHI berbunyi:

"Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".

Dari pasal 32 KHI kita bisa mengetahui bahwa mahar yang telah diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita seketika itu menjadi milik prbadi calon mempelai wanita.

Kemudian kita mengacu pada sebuah tulisan berjudul Makna Mahar atau Mas Kawin yang kami akses dari laman Sharia Consulting Center. Dalam tulisan tersebut antara lain dikatakan bahwa hikmah disyariatkannya pemberian mahar dalam pernikahan adalah untuk menunjukkan kesakralan

aqad pernikahan dan menghormati kedudukan wanita dan pihak keluarganya. Mahar hanya diwajibkan kepada pihak laki-laki karena sesuai dengan titik awal pensyariatan dalam Islam bahwa perempuan tidak dibebani dengan kewajiban memberi nafkah baik sebagai ibu, anak maupun istri. Akan tetapi, pihak laki-lakilah yang diberi kewajiban tersebut baik itu memberi nafkah maupun mahar karena laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan bekerja mencari rizki.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang telah penulis paparkan maka dapatlah disampaikan beberapa saran yakni:

1. Adanya suatu kepastian hukum dalam penarikan atau pengembalian mahar secara utuh untuk mengatur hal tersebut.
2. Dengan hadirnya Kompilsi Hukum Islam yang kontradiktif perlu kejelasan dalam memberikan *legal standing* penarikan mahar dengan berbagai syarat dan ketentuan yang lebih tegas serta bukan hanya mengandalkan darisegi ke ikhlasan seorang isteri.
3. Gugat cerai yang di ajukan oleh Isteri tanpa memiliki alasan yang konkrit dan tidak adanya dasar hukum yang berlaku maka dari itu perlu adanya larangan tegas bagi permohonan perkara cerai tanpa ada alasan yang tidak jelas.